

**FATWA MUI NO 04 TAHUN 2016 TENTANG
PENGHALALAN VAKSIN IMUNISASI BAGI BALITA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :
DICE INDRIANI
14421119

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1439 H
07 Maret 2018M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 770/Dek/60/DAS/FIAI/X/2018 Tanggal 07 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Dice Indriani

Nomor Pokok/NIMKO : 14421119

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018


Judul Skripsi : Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang
Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam
Perspektif Masalah Mursalah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono M. Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DICE INDRIANI

NIM : 14421119

Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : FATWA MUI NO 04 TAHUN 2016 TENTANG
PENGHALALAN VAKSIN IMUNISASI BAGI BALITA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



[DICE INDRIANI]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : DICE INDRIANI
Nomor Mahasiswa : 14421119

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 7 Juni 2018



Dr. H. Taufiq Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Dice Indriani

Nomor Mahasiswa : 14421119

Judul Skripsi : **FATWA MUI NO 04 TAHUN 2016 TENTANG
PENGHALALAN VAKSIN IMUNISASI BAGI
BALITA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1439 H
7 Maret 2018 M



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Terimakasih yang tiada henti dan tiada tara nya kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepadaputrinya,

Serta kepada para Murabiah dan Guru-guru serta sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat.

HALAMAN MOTTO

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”¹

¹H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis), (Jakarta:Kencana, 2010). Hlm. 29.

ABSTRAK
FATWA MUI NO 04 TAHUN 2016 TENTANG PENGHALALAN VAKSIN
IMUNISASI BAGI BALITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DICE INDRIANI

14421119

Imunisasi merupakan suatu program dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi imunisasi berarti pemberian setiap vaksin atau toksoid (suatu toksin bakteri yang diubah, yang telah dibuat nontoksoid tetapi mempertahankan kemampuan untuk merangsang pembentukan antioksidan). Sejarah imunisasi pada balita di Indonesia sudah ada sejak tahun 1956 sampai sekarang. Kewajiban imunisasi telah diatur didalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Mengenai vaksin imunisasi terdapat pro dan kontra, dalam penggunaannya. Dalam proses pembuatan vaksin berasal dari bahan yang tidak halal ada kandungan babi didalamnya. Kewajiban penggunaan vaksin imunisasi bagi balita memang tidak terdapat didalam Al-Qur`ān dan As-Sunnah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Istimbath hukum penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI NO 04 Tahun 2016, dan bagaimana bentuk masalah mursalah dari fatwa MUI No 04 tahun 2016 tentang kehalalan vaksin imunisasi bagi balita. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data yang digunakan adalah data kepustakaan .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang, wajibnya vaksin imunisasi bagi balita adalah karena adanya Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009, yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan imunisasi kepada anak dan balita secara lengkap jika melanggar akan diberikan sanksi. Adapun diwajibkannya imunisasi karena dampak yang ditimbulkan dari imunisasi adalah mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait Imunisasi. Vaksin yang digunakan haruslah vaksin yang berlabelkan halal dan sudah diakui oleh BPOM, karena dalam hal ini MUI bekerjasama dengan BPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia dimuka bumi melihat efek yang ditimbulkan. Jenis masalah mursalah yang sesuai adalah al-mashalih al mursalah yaitu masalah yang tidak diketahui, apakah Allah SWT menganggap itu sebagai kebaikan atau Allah menganggapnya sebagai keburukan, tidak ada petunjuk mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Penghalalan Vaksin Imunisasi, Masalah Mursalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allāh, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, terkadang seorang manusia tidak luput dari kesalahan serta melakukan perbuatan maksiat, atas nikmat yang Allāh berikan. Maka sejatinya seorang muslim yang baik ialah yang senantiasa memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsān hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik.

Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “*Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS, selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terima Kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Penyusun berdo'a agar apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh di akhirat nanti.
6. Drs. H. M. Sularno, MA Selaku Dosen pembimbing akademik, yang juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi bekal dan berguna di dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Terima Kasih kepada para Dosen dan civitas Akademika jurusan Ahwal-Syakhshiyah yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi.
8. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Afriman dan Indreswati yang telah mendidik sedari aku kecil sampai sekarang selalu memberikan motivasi dan doa-doa selalu menjadi penyemangat hidupku dan doaku selalu menyertai Umi dan Papa. Untuk kakak dan adik-adikku Uni Yelvi, Friti dan Shintia serta keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Terima kasih kepada para Murabiah dan teman teman satu lingkaran yang telah memberikan semangat untuk terus istiqomah dan berlomba-lomba dalam kebaikan serta sebagai pengingat dikala diri ini lupa tanpa kalian hijrah ku terasa hampa akhwatfillah.

10. Terima Kasih kepada teman-teman kontrakan Al Qso A 115, (vivin, atin, antisa, nina, risa, ayu, oca, vivi, aviyatul, mba riang, mba eva kalian telah mengajarkan artinya kekeluargaan.
11. Terima kasih kepada teman-teman LDK Al Fath UII dan Kammi UII yang bukan hanya mengajarkan mengenai cara berorganisasi namun juga membentuk pribadi yang lebih baik.
12. Terima Kasih kepada adik-adik Ta'lim P13, (liza, dina, dila, nada, desti, heny, pindi, cici, fildza, rismanada, yuni, erika, fajrin, amira). Juga adik-adik kafilah Jamaah al-Ghuraba FMIPA UII, (ajeng, cusanti, retno, ulul, erna, dewi), kalian adalah tempat saya belajar.
13. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Nani Meliani, Ditta Pratiwi, Fathimah Fatmawati Tanjung.
14. Teman-teman KKN Unit 57, (theana, retno, meylinda, indar, hafidz, ryan, dhafi), teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan yang selalu memberi motivasi dan supportnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Dari semua doa, support dan masukan kalian semua ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 22 Jumadil Akhir 1439 H
10 Maret 2018 M

Penyusun



Dite Indriani

NIM : 14421119

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur`ān dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i

ـَ	dhammah	u	u
----	---------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistaṭā’ā ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā

ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallazī bibakkata

mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fih al-

Qur’ānu

Syahrū Ramadānal-lazī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Rekomendasi Pembimbing	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto.....	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xiii
Daftar Isi	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	9
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori	15
1. Deskripsi tentang Majelis Ulama Indonesia	15
a. Pengertian Asas dan Visi Misi	15
b. Dasar Penetapan dan Bentuk Fatwa	16
c. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa	17
d. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam	18

2. Imunisasi dan Sertifikasi Halal	20
a. Pengertian Vaksin Imunisasi dan Sertifikasi Halal	20
b. Tujuan dan Manfaat Imunisasi	21
c. Landasan Hukum Sertifikasi Halal.....	21
3. Dasar Penetapan Hukum Masalah Mursalah	25
a. Pengertian Masalah Mursalah	25
b. Dasar Hukum Masalah Mursalah	27
c. Penggunaan Masalah Mursalah	28
d. Kedudukan Masalah Mursalah dan Kehujahannya	33
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan	36
B. Data dan Sumber Data	36
C. Klasifikasi atau Seleksi Bahan Hukum	37
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Dasar Pertimbangan Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI No 04 Tahun 2016	41
2. Jenis Masalah Mursalah dalam Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI No 04 Tahun 2016	47
B. Pembahasan	51
1. Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita	51
2. Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Kajian Masalah Mursalah	54
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam terbesar di dunia, dengan banyaknya penduduk beragama Islam maka dibentuklah lembaga khusus untuk membahas segala persoalan mengenai Islam. lembaga khusus yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan lembaga yang memberikan wadah kepada para ulama *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membina, membimbing kaum muslimin di seluruh Indonesia, tugas lain dari MUI adalah membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa mengenai kahalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran aliran dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.²

Fatwa adalah Jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah yang berkaitan dengan keagamaan dan berlaku untuk umum. fatwa MUI adalah suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi.³Di Indonesia sendiri lembaga yang berhak dan berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah

²https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses pada hari Senin,12/02/2018 Pukul 13.09 WIB

³Asrorom Ni'am Sholeh,"Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa", file:///D:/BAHAN%20SKRIPSI/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA-sosialisasi-kemkes-materi-2a.pdf diakses pada hari Senin,12/02/2018 Pukul 13.29 WIB

satu fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Imunisasi diartikan pengebalan (terhadap penyakit), dalam istilah kesehatan imunisasi berarti pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi (daya tahan tubuh) secara pasif, yang diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Cara pemberian imunisasi bisa melalui di suntik dan diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun). Vaksin merupakan bibit penyakit (misalkan campak), yang sudah dilemahkan digunakan untuk vaksinisasi. Vaksinisasi adalah pemberian vaksin (antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh.⁴ Sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,⁵ bahwasanya pemerintah mewajibkan imunisasi serta memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian Imunisasi. Hal ini guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, dengan adanya pemberian imunisasi secara lengkap diberikan gratis oleh pemerintah diharapkan mampu menekan angka kematian pada bayi. Perintah wajib imunisasi tidak seutuhnya diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat banyak pro dan kontra terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Banyak persepsi muncul mengenai kandungan babi yang terdapat didalamnya.

⁴ Makhrus Munajat, "Imunisasi Menurut Kajian MUI," Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, 14 Oktober 2017, hlm.2

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 36 Tahun 2009, Bab VII, Pasal 130.

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur`ān dan Hadis, umat Islam juga telah sepakat bahwasanya Al-Qur`ān sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur`ān telah memosisikan prinsip-prinsip hukum Islam salah satu prinsip yang paling dominan adalah *maslahat*. Hukum Islam, istilah ini tidak ditemukan namun dikenal dengan istilah syariat menurut bahasa berarti sebuah sumber air yang tidak pernah kering, dimana manusia dapat memuaskan dahaganya. Menurut pengertian bahasa hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber pedoman, ibarat air penting bagi kehidupan, hukum Islam sebagai pedoman yang sangat penting dalam kehidupan manusia.⁶ Syariah membawa suatu keadilan rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya, oleh karena itu sesuatu yang tidak sesuai berdasarkan syariah keluar dari keadilan mengarah kesesatan rahmat menuju kepada la`nat dan mengarah kepada kerusakan semua itu melenceng dari syariah. Islam adalah agama yang rahmatan lil a`lamin , rahmat bagi segalanya Islam tidak menyulitkan namun sebaliknya Islam adalah agama yang mudah tiada kesukaran didalamnya, segala aturan telah diatur didalam Al-Qur`ān dan As-Sunnah, namun yang tidak diatur didalam Al-Qur`ān dan As-Sunnah dibahas dalam ijtihad para mujtahid, seperti imunisasi pada balita tidak terdapat didalam Al-Qur`ān dan As-Sunnah, dimana Al-Qur`ān dan As-Sunnah sebagai pedoman utama umat Islam dalam mengambil suatu hukum.

Maslahah dalam bahasa berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat sedangkan pengertian mursalah menurut bahasa adalah diutus, dikirim dan dipakai

⁶ Iyad Hilal, *Studi Tentang Ushul Fiqih* (Bogor: Islamic cultural workshop, Walnut USA, 2007), hlm.8.

(dipergunakan). Menurut Romli,⁷ arti dari maslahat adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi aspek kehidupan didunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Seperti halnya dengan fatwa MUI No 04 Tahun 2016 mengenai imunisasi, merupakan masalah yang oleh syari belum di syariatkan hukumnya, dan juga tidak terdapat dalil daripadanya terkait pengakuan atau pembatalan masalah itu. Berpegang dan berhujah dengan *Maslahah Mursalah* serta menggunakannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum merupakan suatu hal yang tepat, sebab sejalan dengan tujuan umum syariah dan keberadaannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia pada zaman dan tempat, hal ini juga dilakukan oleh para sahabat nabi yang telah mereka wariskan dalam upaya pembinaan hukum dan fatwa.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi akan sangat menarik jika dikaji menggunakan kaidah fiqh *Maslahah Mursalah* yang menjadi salah satu acuan kaidah fiqh dalam Islam. oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi "**Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam**".

⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Istimbath Hukum Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Bentuk Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Kehalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis yakni:

1. Untuk mengetahui Istimbath Hukum Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui Bentuk Masalah Mursalah dari Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Kehalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi antara lain sebagai berikut

1. Manfaat Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebetuk solusi bagi permasalahan halal haram vaksin imunisasi bagi balita dalam perspektif

masalah mursalah, semoga penelitian ini dapat menjadikan bahan rujukan bagi orang tua yang hendak memberikan vaksin imunisasi bagi balita mereka.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi bab-bab dan sub bab yang tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan mudah di mengerti bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut sistematika pembahasannya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi , Pendahuluan dibahas a. Latar Belakang; b. Rumusan Masalah; c. Tujuan Masalah; d. Manfaat Penelitian; e. Sistematika Pembahasan. Bab Pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bagi bab-bab selanjutnya

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini adalah biasa disebut Telaah Pustaka. Selain itu bab ini juga berisi Tentang Landasan Teori yang dimaksud adalah pembahasan utama yang akan diteliti dalam Penelitian ini maka bab II, berisi tentang Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Landasan Teori terdiri dari: 1. Deskripsi tentang MUI ; a. Pengertian asas dan visi misi; b. Dasar penetapan dan bentuk fatwa; c. Sistem dan prosedur penetapan fatwa; d. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam². Imunisasi dan sertifikasi; a. pengertian vaksin imunisasi dan sertifikasi halal; b. tujuan dan mafaat imunisasi; c. Landasan hukum sertifikasi halal; 3. Masalah Mursalah ; a. Pengertian masalah mursalah; b. Dasar hukum masalahat

mursalah; c. Penggunaan masalah mursalah; d. Kedudukan masalah mursalah dan keujahannya.

Bab tiga menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar tulisan skripsi ini tersusun secara sistematis dan maka bab ini merupakan bagian yang menerangkan Metode Penelitian antara lain: a. jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian kualitatif (*Deskriptif*); b. sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mana segala literatur baik dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya; c. klasifikasi atau seleksi bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*); d. Teknik analisis data dengan menggunakan metode *Deskriptif*.

Bab empat membahas bagian terpenting dari skripsi ini sekaligus intisari skripsi karena bagian ini menerangkan hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil Penelitian; 1. Dasar pertimbangan penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016; 2. Jenis masalah mursalah dalam penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016. B. Pembahasan; 1. Penghalalan vaksin imunisasi bagi balita; 2. Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang penghalalan vaksin bagi balita dalam kajian masalah mursalah.

Bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

Selain itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pembahasan berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah suatu hal yang baru sama sekali dalam kehidupan manusia, sebab sudah banyak para ulama dan peneliti yang telah membahas mengenai Fatwa ulama dan kaitannya dengan kaidah fiqh Hukum Islam.

Pembahasan ini fokus peneliti adalah mengkaji mengenai fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi Bagi balita. Diantara aspek-aspek yang membahas mengenai fatwa dikaitkan dengan istilah-istilah Ushul Fiqh, seperti *maqasid al syari'ah*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Bagaimanapun juga segala yang berkaitan dengan syariat dan menyangkut hajat orang banyak memerlukan kaidah fiqh yang cocok dalam suatu pembahasannya.

Telaah pustaka ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kejelasan dalam setiap informasi yang sedang dikaji dan diteliti, serta mendapatkan keaslian dan kepastiannya sesuai spesifikasi tema pengkajiannya. Oleh karena itu penyusun mencoba menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian ini. Adapun buku atau jurnal yang membahas mengenai seputar imunisasi dan kaidah ushul fiqhnya yaitu :

1. Artikel karya Tengku Fatimah Azzahra yang berjudul, " *Vaksinasi Terhadap Kanak-Kanak Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah*", Penelitian ini mengkaji hukum vaksin dan vaksinasi dikaitkan dengan *maqasid al- syari'ah*. Prinsip yang

digunakan adalah mencapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan, dengan difokuskan kepada maqasid syariah memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai manfaat yang dapat diberikan oleh vaksinasi. Islam hadir memberi solusi kepada setiap permasalahan terkait syariat seiring dengan perkembangan zaman.⁸

2. Skripsi karya Evi Andriani Lutfiyah yang berjudul, ” *Studi Istimbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis bagi Para Jama'ah Haji atau Umroh,*”. Dalam penelitiannya penulis mengalisis hasil dari dua buah istimbath hukum yakni metode istimbath hukum fatwa ulama Indonesia (MUI), tentang keharaman dan kemubahan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi, metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *Qowaidul Fiqhiyah* , kaidah nya berbunyi ,”manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram , maka dimenangkan yang haram,”.⁹

3. Makhrus Munajat, ” *Imunisasi Menurut Kajian MUI,*” makalah yang disampaikan pada seminar Nasional Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2017. Menjelaskan mengenai imunisasi dalam perspektif hukum Islam dengan memahami beberapa metode fiqih maka akan menjembatani dalam penelitian tersebut seperti masalah istihalah adalah berubahnya suatu benda benda

⁸ Artikel karya Tengku Fatimah Azzahra, ” *Vaksinasi terhadap Kanak-Kanak Menurut Perspektif Maqasid syariah,* ” Malaysia : 2016.

⁹Evi Andriani Lutfiyah, ” *Studi Istimbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemudahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umrah*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , Surabaya : 2010.

yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya , seperti khamar berubah menjadi cuka bai menjadi garam, minyak menjadi sabun.

Masalah istilah yang berarti pencampuran benda najis atau haram dengan benda suci, istilah juga berarti bercampurnya benda najis atau haram pada benda suci sehingga mengalahkan sifat najisnya, baik rasa ,warna, dan baunya. Misalnya hanya beberapa tetes khamar pada air yang sangat banyak. Maka tidak membuat haram air tersebut. Dalam makalah nya membahas mengenai pendapat sebagian orang vaksin mengandung unsur lemak babi, dalam makalahnya menyampaikan pernyataan itu ditepis oleh Gusrizal Gazahar, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat bidang fatwa, yang juga pernah menjadi pembicara dalam media Workshop Imunisasi Melindungi Anak Indonesia dari wabah , kecacatan dan kematian, yang dilaksanakan, Kamis (18/04/2013) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat . Ia sangat menegaskan bahwa vaksin yang dimasukkan kedalam tubuh adalah halal, walau dalam prosesnya vaksin pernah bersinggungan dengan enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas babi , dengan adanya pencucian kimiawi sehingga tidak ada unsur babi lagi ,bersih dan halal dipakai. Darurat dalam berobat, darurat membolehkan suatu yang dilarang namun dalam aplikasinya harus memenuhi dua persyaratan, pertama tidak ada pengganti lainnya yang boleh (mubah/halal) dan kedua mencukup kan sekedar untuk kebutuhan saja , hukum berobat dengan sesuatu yang asalnya haram dibolehkan jika kondisinya pada saat itu darurat, mengambil hukum yang ringan mudharatnya kaidah fiqhnya ,” jika

ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan ,” Islam bukan agama yang menghendaki kesulitan.¹⁰

4. Husni Mubarak, dalam karyanya yang berjudul” *Penalaran Istihlahi dalam Kajian Fikih Kontemporer: Studi Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh*,” bahwa untuk membahas masalah-masalah fikih kontemporer kekinian adalah metode *istihlahi* untuk menjadikan kerangka-kerangka maslahat- mudarat sebagai acuan utama dalam penetapan hukum. Dalam penetapan hukum Islam yang kerap dipakai untuk menjawab permasalahan fiqih kontemporer adalah *istislahi*. Namun dalam berbagai problematika kontemporer lainnya, termasuk fatwa imunisasi, dengan melibatkan banyak disiplin ilmu secara integrative-interkonektif akan memperkaya tinjauan dalam perspektif putusan hukum Islam melalui penalaran *istislahi*. Sehingga dalam penetapan hukum imunisasi umumnya terpolar kedalam dua pandangan besar, yakni antara yang membolehkan dan mengharamkan, namun telah mempertimbangkan maslahat-mudharatnya yang ketat dan dapat di pertanggungjawab kan secara ilmiah.¹¹

5. Norhidayah Pauzi, dalam karyanya yang berjudul,” *Maslahah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia*,” membahas fatwa Malaysia mengharuskan pengambilan suntikan vaksin bernama *Mencevax* berdasarkan pendekatan *akhaf al-dararayn* dan masalah daruriyah dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa. Yang mana majelis ulama Indonesia mengharamkan pengambilan suntikan vaksin bermerek *Mencevax*, dan mewajibkan jemaah haji

¹⁰Makhrus Munajat, *Imunisasi Menurut Kajian MUI*. hlm .2

¹¹Husni Mubarak,” *Penalaran Istislahi dalam Kajian Fikih Kontemporer: Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh*,” Jurnal Ilmu Syariah, vol 17 No1 2017, Fakultas Syariah Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2017).

dan umrah di Indonesia mengambil suntikan vaksin halal karena prinsip darurat tidak relevan lagi digunakan.¹²

6. Nurul Hidayah Sultan Ahmad dan Muhammad Adib Samsudin dalam karya berjudul, ” *Sorotan Literatur Terhadap Isu Penerimaan dan Penolakan Vaksin Menurut Perspektif Islam,*” menjelaskan bahwasanya vaksin Shaluhiyah, Kusyogo Cahyo digunakan untuk mencegah suatu penyakit dengan adanya usaha yang dilakukan adalah vaksinasi. Usaha ini dilakukan oleh kerajaan Malaysia guna menjaga kesehatan masyarakatnya. Islam agama yang *syumul* , tiada kesulitan didalamnya. Untuk menghindari dari mudarat yang lebih besar.¹³

7. Husnul Khotimah dalam karya berjudul, ” *Hubungan Antara, Usia, Status dan Status Imunisasi dengan Kejadian Campak Balita,*” menjelaskan kejadian campak pada balita sering terjadi pada kelompok balita yang berusia 1-5 Tahun (92,3%) dibandingkan dengan kelompok balita yang berusia 0-1 tahun (7,7%) , dan lebih sering terjadi pada balita dengan status gizi baik (80,8%) dibandingkan dengan balita dengan status gizi kurang (19,2%), lebihh sering terjadi pada balita yang tidak diimunisasi (84,6%) dibandingkan dengan balita yang diimunisasi(15,4%).¹⁴Berdasarkan skripsi, jurnal, artikel tersebut diatas secara garis besar membahas mengenai analisis vaksin dalam sisi halal haramnya, namun setiap peneliti memiliki persamaan pembahasan mengenai kehalalan dan

¹² Norhidayah Pauzi, ” *Masalahah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia,*”Jurnal Fiqh, No 14, University of Malaysia (Malaysia: 2017).

¹³ Nurul Hidayah Sultan Ahmad dan Muhammad Adib Samsudin, ” *Sorotan Literatur Terhadap Isu Penerimaan dan Penolakan Vaksin Menurut Perspektif Islam,*” Jurnal al qanafir Vol. VII No 2, (Universiti Kebangsaan Malaysia: 2017).

¹⁴ Husnul Khotimah, ” *Hubungan Antara, Usia, Status dan Status Imunisasi dengan Kejadian Campak Balita,*”Jurnal Obstretika Scientia, Vol 1 No 1, (Akdib La tansa Mashiro: 2013).

keharaman ditinjau dari aspek kaidah fiqih yang berbeda seperti masalah mursalah, istislahi kajian fiqih kontemporer, maupun *maqasid syariah*. Maka dari itu persamaan yang terdapat dalam skripsi ini maupun sumber-sumber penelitian yang terkait dengan fatwa MUI sama-sama menjelaskan pandangan kaidah fiqihnya. Diantara yang membedakan skripsi ini dengan lainnya mengenai persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita, karena masih terdapat pro dan kontra dalam pengaplikasiannya didalam masyarakat.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan dari penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maslahat mursalah*, merupakan pembagian *maslahat* dilihat dari segi tingkatannya ada *masalahah daruriyat*, *maslahat hajiyyat* dan *maslahat tahsiniyyah*. Dalam tulisan ini fokus kajiannya terkait dengan *maslahat daruriyat*, jika dilihat dari segi tingkatannya. Selanjutnya jika *maslahat* dilihat dari segi eksistensinya yang terdiri dari *maslahat mu'tabarah*, *maslahat mulgah* dan *maslahat mursalah*. *Maslahat mursalah* adalah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya, namun sejalan dengan tujuan syara' dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan manusia serta terhindar dari kemudharatan, karena kenyataan *maslahat* ini terus tumbuh dan berkembang berdasarkan teknologi dan perbedaan kondisi dan tempat.

B. Landasan Teori

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dalam perumusan suatu kebijakan harus disesuaikan dengan *nash*, mengenai suatu persoalan yang belum ada pada masa dahulu namun ada pada masa sekarang berkat kecanggihan teknologi, bisa menghukumi halal dan haramnya suatu persoalan yang ada disesuaikan dengan kaidah fiqh menurut Hukum Islam. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita:

1. Deskripsi Tentang MUI

a. Pengertian, Asas dan Visi Misi

MUI merupakan sebuah wadah yang didalamnya terhimpun para ulama”, *zu’ama* dan cendikiawan muslim Indonesia. Mui juga lembaga yang di percaya dalam menangani urusan perbedaan pendapat antar umat Islam. lembaga ini berasaskan Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas sehingga negara menjadi damai dan tenang. MUI terbentuk berdasarkan hasil musyawarahkan Nasional I MUI yang berlangsung pada 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta. MUI mulai terbentuk di pusat pada tahun 1975, sudah terbentuk hierarkis sampai tingkat kecamatan, sedangkan ditingkat desa atau kelurahan dapat dibentuk sesuai kebutuhan setempat. Adapun hubungan antara MUI dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam sebagai kemitraan dan bersifat konsultatif.

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk halal sangat sentral dan sangat penting, oleh karena itu MUI di Indonesia dijadikan induk

dari segala organisasi ke Islam. Fatwa MUI tidak menjadi bagian dari sistem hukum dan perundangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti atau lembaga fatwa. Fatwa sejatinya hanyalah sebatas *legal opinion* yang tidak mengikat, namun dilapangan fatwa bagi masyarakat Indonesia dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun misi MUI adalah: *Pertama*, menggerakkan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga umat Islam bisa terarah dan terbina serta dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah; *Kedua* melaksanakan dakwah Islam, *amal ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak Karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*Kaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan; *Ketiga*, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

b. Dasar Penetapan dan Bentuk Fatwa

Dasar penetapan Fatwa berdasarkan pada Al-Qur`ān , As-Sunnah, Hadist, Ijma' dan Qiyas, merupakan hukum syara' yang disepakati oleh Jumhur Ulama. Sedangkan yang lainnya seperti, *al-istihsan*, *al-Istislah*, *saddu al-Dzari'ah* diperselisihkan keberadaannya sebagai dalil hukum. Dasar-dasar penetapan fatwa MUI adalah: *Pertama*, setiap keputusan harus atas dasar

¹⁵Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* hlm.34-37.

kitabullah dan As-Sunnah Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. *Kedua*, jika tidak ada didalam kitabullah dan As-Sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah dan sadd azz dzari'ah. *Ketiga* sebelum pengambilan keputusan fatwa hendak ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. *Keempat*, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Bentuk fatwa dikelompokkan menjadi tiga (3) ketegori utama: Pertama, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Kedua, fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. Ketiga, fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syariah.¹⁶

c. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa

Sistem dan prosedur dalam penetapan fatwa diharapkan mampu menjadi solusi jika masalah muncul. Tiga pendekatan yang digunakan MUI dalam proses penetapan fatwa, yaitu pendekatan *Nash Qath'i*, *Qauli* dan *Manhaji*.

¹⁶*Ibid*, hlm. 39-40.

MUI tidak hanya melakukan pendekatan nash saja tidak akan memadai karena nash sifatnya sangat terbatas sementara permasalahan yang terjadi terus berkembang. Tidak hanya berpegang pada *aqwal* yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisannya sudah berhenti ratusan tahun yang lalu, padahal persoalan-persoalan yang timbul terus berlangsung. Keterbatasan pada dua pendekatan tersebut memerlukan suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan yaitu pendekatan *manhaji* (metodologis). Sistem penetapan fatwa diatur dalam rumusan sebagai berikut: Pertama, setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Kedua, mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath'i) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash dari Al-Qur`andan As-Sunnah. Ketiga dalam hal Khilafiyah di kalangan mazhab, maka di fatwakan hasil seleksi, setelah memperhatikan hasil perbandingan (*muqaranat*) hukum agama (*fiqh*).¹⁷

d. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam

Fatwa sering kali dimaknai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid sebagai pertanyaan yang diajukan oleh para *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa menempati kedudukan sangat penting didalam hukum Islam karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*Fuqaha*) tentang kedudukan hukum

¹⁷Ibid, hlm. 43-45.

suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas) baik dalam Al-Qur`ān , As-sunah dan Ijma' maupun pendapat fuqaha terdahulu, oleh karena itu fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Kedudukan yang dianggap dapat menetapkan hukum atas kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. Fatwa kedudukannya dalam sistem hukum Islam saat ini adalah hasil dari *ijtihad kolektif* . Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma'* karena ulama yang berperan dalam *ijtihad kolektif* tidak meliputi semua ulama yang menjadi suatu persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Meskipun terhadap permasalahan yang sama, akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat karena fatwa merupakan *ijma'*, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerimanya atau tidak sebuah fatwa.¹⁸

¹⁸M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," Jurnal, Vol 7 No 1, 2011.

2. Imunisasi dan Sertifikasi

a. Pengertian Vaksin Imunisasi dan Sertifikasi Halal

Imunisasi dan vaksin merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena mengandung satu kesatuan. Vaksin adalah suatu suspensi mikroorganisme hidup yang dilemahkan atau mati atau bagian antigenic agen ini yang diberikan pada hospes potensial untuk menginduksi.¹⁹ Imunisasi merupakan suatu program dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu.²⁰ Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk kedalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen yang sama dengan vaksin maka antibodi akan tercipta lebih cepat dan banyak walaupun antigen bersifat lebih kuat dari vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya. Oleh karena itu dikutip menurut Atika Proverawati, imunisasi efektif mencegah penyakit infeksius. Sertifikasi halal selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh majelis Ulama Indonesia. Adapun pengertian sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pusat atau provinsi tentang halal nya suatu produk, makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Perkembangan teknologi pengolahan pangan dan obat-obatan tidak selalau

¹⁹Atika Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andini. 2010. *Imunisasi dan Vaksinasi*. Yogyakarta: Nuha Medika. Hlm. 9.

²⁰*Ibid.* hlm. 8

menghasilkan produk halal sehat dan baik. Adapun tiga kriteria makanan, yakni halal, thayyib dan bergizi.²¹

b. Tujuan Imunisasi

Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit. Secara umum tujuan imunisasi, antara lain:

- a. Melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular.
- b. Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular.
- c. Imunisasi menurunkan angka mordibitas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka Kematian) pada balita.

Adapun manfaat imunisasi antara lain:

- a. Untuk anak mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, dan kemungkinan cacat atau kematian.
- b. Untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.
- c. Untuk negara memperbaiki tingkat kesehatan menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara.²²

c. Landasan Hukum Sertifikasi Halal

Segala peraturan pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik itu landasan hukum material maupun landasan hukum formal. Begitu juga dengan peraturan

²¹Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 94

²²Atika Proverawati, *Imunisasi*, hlm. 5-6.

menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barang siapa yang tidak terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman”²⁴.

Hadis diatas memberikan pemahaman jika mengkonsumsi yang tidak halal (haram) maka menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ijtihad merupakan upaya mengerahkan segenap kemampuan untuk mempelajari suatu masalah secara menyeluruh dan mencari suatu penyelesaian terhadap masalah itu dari dalil-dalil syara'. Orang yang melakukan ijtihad disebut Mujtahid.²⁵ Mengenai halal-haram telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al-Qur`an dan Hadist, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dijelaskan karena keragu-raguan dalam menerapkan nash atau kurangnya pengetahuan untuk mengaitkannya dengan nash. Mengenai syubhat jika produk yang terkontaminasi dengan teknologi termasuk syubhat (wilayah ijtihadiyah), untuk mendapatkan status hukumnya.

2. Landasan Hukum Formal

Landasan hukum formal meliputi beberapa macam diantaranya :

Landasan Filosofis (*philosophie gelding*), yakni dasar filsafat, atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita ketika menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rencana atau draft atau rancangan peraturan hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara yang paling fundamental. Terdapat pada sila pertama yang berbunyi, ” Ketuhanan Yang

²⁴ Syakh Abdul Muhsin , diterjemahkan Abu Abdillah Arief Budiman, *Fat-hal Qawiyil Matin Fi Syarhil arba'in wa Tatim Matul Khamsin*, Cet I : 2012, disebarikan dalam bentuk ebook oleh www.yufid.com. hlm. 37

²⁵Iyad Hilal, *Studi tentang Ushul Fiqih*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007, hlm. 84.

Maha Esa,” ini sebagai dasar bangsa Indonesia dalam bertindak dan bertingkah laku. Seperti pada alinea kedua, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” merupakan pengakuan mengenai bangsa Indonesia yang Religius, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya nilai-nilai Religius.²⁶

Landasan Sosiologis (*sosiologische gelding*), adalah suatu landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, hal ini penting agar peraturan yang dibuat dapat dipatuhi oleh masyarakat.²⁷ Landasan Yuridis (*juridiche gelding*), adalah landasan hukum sebagai landasan dasar kewenangan pembuatan peraturan. Landasan ini juga memiliki landasan yuridis formil dan materil. Adapun landasan yuridis formil, yakni landasan yang memberikan wewenang kepada badan tertentu untuk membentuk peraturan tertentu, misalnya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi DPR untuk membentuk undang-undang. Landasan materil yaitu landasan yuridis yang merujuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, contohnya Pasal 25 A UUD 1945 adalah landasan yuridis material bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengenai keterangan halal untuk produk makanan sangatlah penting mengingat Indonesia mayoritas memeluk agama

²⁶Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. hlm. 5.

²⁷*Ibid*, hlm. 7.

Islam seperti dijelaskan dalam Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.²⁸

Landasan Administratif, pada landasan ini lebih difokuskan kepada kaitannya dengan praktik administrasi berbeda dengan yuridis yang lebih fokus kepada Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini mengenai Undang-undang tentang pangan, menurut peraturan pemerintah pencantuman tulisan halal, pada dasarnya bersifat sukarela. Sifat wajib hanya berlaku dalam usaha yang pelaku usaha memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai “produk yang halal” dengan artikata wajib mencantumkan label halal pada produknya.²⁹

3. Dasar Penetapan Hukum Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Dalam menggunakan suatu kaidah fiqh tentu harus mengetahui pengertian dari kaidah fiqh, adapun pengertian dari maslahah mursalah sebagai berikut:

- a. Maslahah Mursalah adalah berarti mencari yang baik, sedangkan pengertian mursalah menurut bahasa adalah diutus, dikirim dan dipakai (dipergunakan).
- b. Jumhur Ulama maslahah mursalah adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, dan *ijma* atau *qiyas* atau *Istihsan* itu disyariatkan padanya hukum

²⁸Lihat ketentuan UU RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁹Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. hlm.14-23.

- yang dikehendakioleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi *syar'i* yang mengakuinya.³⁰
- c. Ulama Ushul yaitu, masalah dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah juga disebut Mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalannya. Masalah mursalah juga merupakan suatu hujah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya adalah *nash* dan *ijma'* atau *qiyas* atau *Istihsan* itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi *syara'* yang mengakuinya.³¹
- d. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi masalah mursalah “ melihara maksud *syara'* dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk.
- e. A. Hanafy, M.A., mendefinisikan masalah mursalah adalah kebaikan (masalah) yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkan madharat.³²

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali, 1989). hlm. 128.

³¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : (Ushul Fiqh Jilid I)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980). Hlm. 118-119.

³²Djazuli dan Nuroh Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 171-172.

- f. Masalah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya. (mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk).
- g. Pengertian masalah menurut Wahbah al Zuhaili adalah bentuk karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syari'ah* dan tujuan-tujuan namun tidak ada dalil spesifik yang menolaknya atau mengungkapkan, dan tujuannya mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).³³

kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian masalah mursalah diatas adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *nash*, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum.

b. Dasar Hukumnya

Sumber asal dari maslahat adalah diambil dalam Al-Qur`ān , Hadis dan Ijma' sahabat. Dasar maslahat dari Al-Qur`ān sebagaimana dalam ayat-ayat berikut ini: Firman Allah SWT antara lain:³⁴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya. “ kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً يُهْدَى الصُّدُورِ فِي لَمَّا وَشِفَاءً رَبِّكُمْ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ النَّاسُ يَتَأْتِيهَا

³³ Wahbah Al Zauli, *Ush ūl al Fiqh al Islami*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi, 2013, hlm. 37.

³⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Anbiyaa'[21] ayat 107. (Yogyakarta: UII Press.1997). hlm.585.

Artinya” *Hai manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, sekaligus sebagai obat bagi hati yang sakit, petunjuk serta rahmat bagi yang beriman*”³⁵

Apabila hukum (syariah) diberlakukan bukan karena hikmah yang kembali pada manusia maka keberadaan hukum syariah tersebut suatu kerusakan atau bahaya (*dharar*), sedangkan yang demikian tidak sesuai dengan tuntutan *nash* yaitu *maqasid syariah*. Kemudian ijma’ sahabat bisa dilihat contoh Khalifah Usman Ibnu Affan menulis Al-Qur`ān dengan satu huruf, kemudian menyebarkannya ke daerah Islam yang lain dan mengambil *mushaf* lama untuk dibakar.³⁶

c. Penggunaan masalah mursalah

Maslahat dilihat dari segi pembagiannya terdiri dari dua bagian, yakni Masalah dari segi tingkatannya dan masalah dilihat dari segi eksistensinya. Dikutip dalam buku “ Studi Perbandingan Ushul Fiqh , oleh Romli, 2014, dijelaskan bahwa masalah dibagi dilihat dari segi tingkatannya dan masalah dilihat dari segi eksistensinya, antara lain;

1. Masalah dari segi tingkatannya Maksud dari masalah ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Masalah dari segi martabatnya ini dapat dibedakan kepada tiga macam sebagai berikut:

a. Masalah Daruriyat

Maksud dari masalah tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Masalah daruriyat merupakan asasi untuk terjaminnya

³⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Yunus [10] ayat 57. (Yogyakarta: UII Press. 1997). Hlm. 378.

³⁶Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah ushul fiqh*. Hlm 64.

kelangsungan hidup manusia. Yang termasuk kedalam ruang lingkup masalah daruriyat ini adalah kaitannya dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima asas ini harus dijaga dan dipelihara serta dilindungi, jika ini rusak maka akan merusak sendi-sendi kehidupan.³⁷

b. Maslahat Hajiyat

Maksud dari maslahat hajiyat adalah jenis ini merupakan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Tingkatan maslahat ini lebih rendah dari maslahat daruriyat. Disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, contoh boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit. Contoh-contoh tersebut merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia, jika tidak diwujudkan dalam kehidupan tidak akan mengakibatkan suatu kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan saja.³⁸

c. Maslahat Tahsiniyah

Maksud dari maslahat Tahsiniyah adalah sifat yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Contohnya berkaitan dan tata cara makan-minum serta membersihkan diri. Sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Jika terjadi benturan antara ketiga bentuk maslahat ini maka yang didahulukan adalah maslahat daruriyat, merupakan yang asasi dalam

³⁷Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 220

³⁸*Ibid*, hlm. 221

kehidupan yang tidak bisa tawar-tawar. Jika ia terganggu akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.³⁹

2. Maslahat Dilihat dari Segi Eksistensi

Maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya terbagi menjadi tiga, antara lain:

a. Maslahat Mu'tabaroh⁴⁰

Maksud dari maslahat mu'tabaroh adalah kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Kemaslahatan yang diakui oleh Syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Termasuk kedalam maslahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Contohnya melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal. Maslahat mu'tabaroh dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Maslahat Mulgah maksud dari maslahat mulgah adalah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh sebuah kasus yang menyangkut *Kafarat* bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Bahwa Abdurrahman Ibn al-Hakim, seorang Amir (penguasa) di *Andalusia* yang menggauli isterinya pada bulan ramadhan disiang hari , kemudian ia

³⁹*Ibid*, hlm. 222.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 224

mengumpulkan para ulama dan meminta *Fatwa*, mereka tentang *Kafarat* apa yang ia terima atas pernyataan itu. Lalu salah satu dari ulama itu menetapkan *kafarat* bagi penguasa yang menggauli isterinya disiang hari pada bulan ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Ulama ini menetapkan kafarat demi kemaslahatan.

c. Maslahat Mursalah maksud maslahat mursalah adalah maslahat secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Jenis ini termasuk kepada maslahat yang didiamkan oleh nash. Merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudaratan. Maslahat ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Maslahat mursalah dibedakan kepada dua macam, antara lain:⁴¹

1. Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat, maslahat ini berkaitan dengan maqasid al-*Syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariah yang bersifat *daruri* (pokok).
2. Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisasikannya dalam kehidupan.

Syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

⁴¹*Ibid*, hlm. 228

- d. Harus benar-benar merupakan muslahah, atau bukan masalah yang bersifat perkiraan, maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak memudharatan, jika masalah berdasarkan dugaan atau pembentukan hukum mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum tersebut, berarti hanya diambil berdasarkan dugaan semata.
- e. Masalahah bersifat dengan tatanan hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*.⁴²Kesamaran nyata dari ulama yang tidak menjadikan hujjah masalahah mursalah antara lain;
- f. Syariat harus memelihara setiap masalahah umat manusia dengan nashumum, bukan bersifat perorangan maksudnya, bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
- g. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan, nashnya dan dengan petunjuk qiyas, karena syari tidak meninggalkan ummat manusia dengan sia-sia , dan juga tidak membiarkan masalahah apa saja tanpa memberi petunjuk hukum baginya. Maka pada hakikatnya bukanlah masalahah atau bukan masalahah kecuali hanya bersifat dugaan yang tidak sah dijadikan dasar pembentukan hukum. Pembentukan hukum atas dasar mutlaknya

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum islam jilid 1*, Jakarta: Risalah Bandung,1984, hlm. 128-130

masalah berarti telah membuka pintu hawa nafsu orang diantara para pemimpin, para penguasa dan para ulama fatwa. Sehingga kadangkala mereka menghalalkan kerusakan sebagai kemaslahatan dan masalah adalah hal-hal yang bersifat kira-kira berbeda menurut perbedaan pendapat dan lingkungannya. Menurut Abdul wahhab kallaf dalam bukunya” kaidah-kaidah Hukum Islam”, pembahasan diatas berarti memenangkan pendasaran pembentukan hukum atas masalah mursalah, karena apabila tidak dibuka pintu itu ini maka beculah (jumud) pembentukan hukum Islam dan tidak dapat mengikuti roda perputaran zaman dan lingkungan.⁴³

d. Kedudukan Masalah Mursalah dan Kejujahannya

Mengenai kedudukan dan kejujahannya dikalangan mazhab Ushul Fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukannya. Berikut uraian yang kalangan mazhab yang menerima dan menolak. Kelompok pertama mengatakan bahwa maslahat mursalah adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah Syari’ah. Yang menganut pendapat ini adalah kalangan mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan Maslahat Mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Menurut kelompok pertama ini mengatakan bahwa maslahat mursalah merupakan dalil dan hujjah Syari’iyah adalah sebagai berikut:

1. Menurut kelompok ini, pada zaman sahabat telah menghimpun Al-Qur`ān dalam satu mushaf, agar Al-Qur`ān tidak hilang. Hal ini tidak ada pada masa nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan dalam satu mushaf

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. hlm. 132-133.

semata-mata untuk kemaslahatan. Dalam hal ini para sahabat telah menggunakan maslahat mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya.

2. Bahwasanya para sahabat telah menggunakan maslahat mursalah sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuatu dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berpegang kepada maslahat adalah kewajiban yang merupakan sebagai pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok, pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.

3. Tujuannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia dan kemaslahatan berkembang menyesuaikan zaman dan perubahan situasi lingkungan.

Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan maslahat mursalah sebagai *hujjah* syariah. Karena Islam tidak menginginkan suatu kesulitan. Kelompok yang menolak maslahat mursalah sebagai *hujjah* syari'iyah menurut kelompok yang menolak maslahat mursalah karena tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum, kelompok ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiriyyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok ini antara lain:

1. Menurut kelompok ini menolak dan tidak mengakui maslahat mursalah adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi masalah mursalah ditolak

atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu masalah mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.⁴⁴

2. Dalam penetapan hukum menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan.
3. Menggunakan masalah mursalah tidak menimbulkan pertimbangan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan.⁴⁵

⁴⁴ Djazuli dan Nurot Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*. hlm. 175

⁴⁵ Romli, *Studi*, hlm. 231-235.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan sebab member kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dengan rasional dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Penyampainnya sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif maksudnya adalah penelitian yang data adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (*Deskriptif*), serta untuk mengetahui hasil penelitian terkait fenomena yang terjadi sesuai dengan prosedur ilmiah, yang sistematis.⁴⁶

B. Sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian kepustakaan merupakan kajian literatur yaitu menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau di kritisi sehingga penelitian tidak dimulai dari nol. Penelitian kepustakaan salah satunya memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan erat serta didukung oleh data-data dari sumber pustaka. Penelitian kepustakaan dapat sekaligus memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya tanpa harus melakukan penelitian/riset lapangan.

Sumber pustaka sebagai bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian ilmiah, buku teks yang dapat

⁴⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014). hlm. 329.

dipertanggungjawabkan asal-usulnya, makalah, laporan/kesimpulan, seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, dan lain sebagainya. Beberapa data-data pustaka dibahas secara mendalam dan teliti dalam rangka sebagai pendukung ataupun penentang gagasan, atau sebagai teori awal untuk menghasilkan kesimpulan. Selain sumber teks berbentuk cetak yang berupa tulisan atau catatan-catatan yang berupa huruf atau angka penelusuran pustaka dapat juga melalui piringan optik, komputer, atau data komputer, sehingga dengan kata lain penelitian kepustakaan dapat juga dalam bentuk digital. Penelitian pustaka juga bisa bersumber dari gambar, film, dokumen, dan arsip-arsip sejarah.

Sementara kesimpulan dari penelitian kepustakaan salah satunya dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data informasi dari berbagai sumber pustaka.⁴⁷Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini oleh penulis adalah sumber data Sekunder yang terdiri dari segala literatur baik dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

C. Klasifikasi dan Seleksi Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian normatif kepustakaan yang berasal dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum primer, sekunder, tersier antara lain;

⁴⁷<https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>
diakses pada hari senin, 14/05/2018 Pukul 23.17 WIB

1. Bahan Hukum Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti fatwa MUI dan buku-buku. Adapun fatwa dan buku-buku yang digunakan sebagai bahan utama adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi
- b. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. UU RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- e. Husni Mubarak, 2017, *Penalaran Istilahi dalam kajian fikih kontemporer, Studi kasus fatwa hukum imunisasi di Aceh*, jurnal Ilmu Syariah, Vol 17 Nol 1 2017, Fakultas Syariah Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- f. Makhrus Munajad, 2017, *Imunisasi Menurut Kajian MUI*, Makalah, disampaikan pada seminar Nasional Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder ini bersifat, sebagai pendukung. Adapun data sekunder dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Asjmuni Rahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqih Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang.

- b. Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- c. jazuli dan Nurol Aen, 2000, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- d. Mashudi, 2015, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- e. Romli, 2014, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- f. Abdul Wahhab Khallaf, 1898. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Jilid I*, Jakarta: Risalah Bandung.
- g. Abdul Wahhab Khallaf, 1980, *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Nur Cahaya.
- h. Abdul Wahhab Khallaf, 1898. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- i. Mohammad Aizat Jamaludin, 2009, *Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan*, Jurnal Syariah, Vol 17 No 1, Malaysia.
- j. Nurul Hidayah Sultan Ahmad dan Muhammad Abib Samsudin, 2017, *Sorotan Literatur Terhadap Isu Penerimaah dan Penolakan Vaksin Menurut Perspektif Islam*, Jurnal al Qanatir vol. VII No 2, University Kebangsaan Malaysia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan Kamus, ensiklopedi, referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penulis menggunakan metode *Deskriptif* yaitu berusaha menggambarkan menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang terkait dengan pembahasan. Metode ini digunakan untuk memahami materi hukum terkait dengan masalah dan vaksin imunisasi. langkah-langkah yang digunakan adalah dengan mengetahui istimbath hukum penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016, selanjutnya mendeskripsikan bentuk masalah mursalah dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang kehalalan vaksin imunisasi bagi balita.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dasar Pertimbangan Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Fatwa MUI No 04 Tahun 2016

Wujud dari kepedulian pemerintahan Indonesia kepada segenap bangsa Indonesia dalam rangka menjaga kesehatan anak bangsa pemerintah mewajibkan untuk memvaksinasi imunisasi bagi balita. Semua itu tercantum dalam “ UU Kesehatan No 36 Tahun 2009”. Dalam rangka untuk mencegah penyakit yang berbahaya maka diwajibkan lah vaksinasi imunisasi. Atas dasar pertimbangan diatas maka MUI mengeluarkan fatwanya dengan beberapa pertimbangan yang mendasari antara lain, yakni:

- a. Bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu dengan imunisasi.
- b. Bahwa imunisasi, sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit penyakit tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan dan kematian .
- c. Bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktek imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang diragukan kehalalannya.

d. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi digunakan sebagai pedoman.¹

Dalam memberikan putusannya MUI dalam hal ini juga mengingat beberapa firman Allah SWT:²

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “ *Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan itu*”.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`ān menjelaskan ayat diatas bahwa:³

Ayat ini bermakna jangan sekali-kali tidak menafkahkan harta di jalan Allah, jika demikian, kalian menjatuhkan diri kedalam kebinasaan. Betapa tidak harta yang berada ditangan, tanpa dinafkahkan di jalan Allah, bukan saja akan habis oleh pemiliknya atau dimiliki oleh ahli warisnya, tetapi juga membinasakan pemiliknya dikemudian hari. “ Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Maka jika membunuh , berbuat ihsanlah dalam membunuh, jika kamu menyembelih binatang, berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Hendaklah setiap orang diantara kamu mengasah pisaunya untuk menyembelih.

Firman Allah SWT antara lain :⁴

¹ Lihat Ketentuan Fatwa MUI No 4 Tahun 2016, tentang *Imunisasi* . hlm. 1.

² Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah [2] ayat 195. (Yogyakarta: UII Press. 1997). hlm. 52-53.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`ān*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 512-514.

⁴ Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah [5] ayat 32. (Yogyakarta: UII Press. 1997). hlm. 197-198.

لنَّاسٍ قَتَلَ فَكَانَ الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَاءُ بَنِي عَالِي كَتَبْنَا ذَلِكَ جَلٍ مِنْ
 بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنْ تُرِيَ الْبَيْنَتِ رُسُلْنَا جَاءَ تَهُمْ وَلَقَدْ جَمِعْنَا النَّاسَ أَحْيَا فَكَانَ أَحْيَاهَا وَمِنْ جَمِيعًا
 ﴿١٦﴾ لَمَسْرِ فُونَ الْأَرْضُ فِي ذَلِكَ

Artinya “ Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israel, siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak dibumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul Kami membawa keterangan-keterangan”.

Tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid III Terjemahan H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan bahwa karena pembunuhan dari anak adam yang nyata berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka langsung Allah menetapkan hukum syari’at-Nya, bahwa siapa yang memulai pembunuhan tanpa alasan, membuat kerusuhan kejahatan diatas bumi, maka ia sebenarnya telah membuka jalan meyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semunya, dan siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-akan menjamin keamanan kesejahteraan manusia dan masyarakat semuanya.⁵

Firman Allah SWT:⁶

﴿١٦﴾ مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ وَلَا طَيِّبًا حَلَلْنَا إِلَّا الْأَرْضُ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا

Artinya, ”Hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, yang halal dan yang baik-baik, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu”.

⁵ H. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Cet. I, Jilid III* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 79-80.

⁶Kementrian Agama RI, *Qur’an Karim dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah* [2] ayat 168. (Yogyakarta: UII Press. 1997). hlm. 44.

Tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I Terjemahan H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan mengenai tiada tuhan kecuali Dia, dan Dia yang memonopoli menjadikan, memberikan rizki pada semua makhluk-Nya, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa semua makanan yang di bumi halal dan baik, lezat yang tiada bahaya bagi badan atau akal pikiran dan urat saraf, dan melarang manusia mengikuti jejak bisikan setan yang akan segera menyesatkan manusia dari tuntunan Allah. Sehingga setan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah.⁷

Fiman Allah SWT:⁸

﴿سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا وَاللَّهِ فَالْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مَن تَرَكُوا الَّذِينَ وَلِيَخْشَ﴾

Artinya.” Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar”.

Tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II Terjemahan H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman dalam ayat ke 9 hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhah bahwa ini mengenai seorang yang sudah mendekati ajalnya yang di dengar oleh orang lain bahwa ia hendak membuat membuat wasiat

⁷H. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Cet. I, Jilid I* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 272-273.

⁸Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' [4] ayat 9.* (Yogyakarta: UII Press. 1997). hlm. 139.

yang mudharat dan akan merugikan ahli warisnya nanti. Allah memerintahkan kepada orang yang mendengarnya itu agar menunjukkan kepada jalan benar dan agar diperintahkan supaya ia bertaqwa kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkan.⁹

Firman Allah SWT:¹⁰

إِنِّ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاعٌ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخَنزِيرُ وَلَا حَمٌ وَالْدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرَّمٌ إِنَّمَا
رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ

Artinya,” Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang diperruntukkan selain Allah, mereka terpaksa makan dengan tidak berniat melanggar atau melampaui batas, tidaklah berdosa. Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I Terjemahan H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-Nya supaya makan dari rizki yang halal yang baik, lalu bersyukur kepada Allah, jika benar menyadari kehambaan diri pada Allah, sebab makanan yang halal itu menyebabkan doa dan ibadat diterima oleh Allah, sebagaimana makanan yang haram menyebabkan tertolak doa dan ibadah, setelah Allah menganjurkan supaya makan rizki yang halal baik, maka dilanjutkan dengan keterangan makanan yang haram, yaitu bangkai binatang yang mati sendiri tanpa penyembelihan, dan matinya tercekik, kecuali bangkai ikan dan belalang.¹¹

Adapun hadist-hadist yang berkaitan, antara lain:

⁹H. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Cet. I, Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 314.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah [2] ayat 173.(Yogyakarta: UII Press). hlm. 45.

¹¹H. Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 276-277.

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ شَمَّ قَلَّ الْأَبْرَحَ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً

*Hadis Jabir bin Abdilllah Radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata:’
Sesungguhnya Jabir bin Abdilllah menjenguk Mukna yang sedang sakit kepala,
kemudian berkata:” Aku tidak akan pulang sebelum engkau mau berbekam,
karena aku pernah mendengar Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam
bersabda:’ Sesungguhnya berbekam itu obat.”¹²*

Adapun kaidah fiqihnya antara lain:

الْحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كَالضَّرْوَةِ

“ *al-hajah apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat.*”¹³

الضَّرُّ يُزَالُ

“ *Segala kemudharatan harus dihilangkan.*”¹⁴

إِذَا اجْتَمَعَ الْمُحَرَّمُ وَالْمَبِيحُ غَلِبَ الْمُحَرَّمُ

“ *Apabila berkumpul antara yang mengharamkan dengan yang menghalalkan. Dimenangkanlah yang mengharamkan.*”¹⁵

الضَّرُّ رَأْسُ الْأَشَدِّ يُزَالُ بِالضَّرِّ رِأْسَ الْأَخْفِ

“ *Kemadlaratan yang lebih besar dihilangkan dengan mengerjakan kemadlaratan yang lebih ringan.*”¹⁶

الضَّرُّوَرَاتُ تَتَّبِعُ الْمَحْظُورَاتِ

“ *Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan larangan- larangan.*”¹⁷

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“ *Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.*”¹⁸

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

¹² Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih: Bagian Munakahat dan Mua’amat* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 391.

¹³ Ibid, hlm. 77

¹⁴ Thoha Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah: (Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, Yogyakarta: Teras, 2011). hlm. 109.

Asjmun Rahmani, *Qaidah-Qaidah Fiqih: Qawa’idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm. 26.

¹⁶ Ibid, hlm. 82.

¹⁷ Ibid, hlm. 86.

¹⁸ Ibid, hlm. 107

“*Kesukaran itu menarik adanya kemudahan.*”¹⁹

2. Jenis Masalah Mursalah Terhadap Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI No 04 Tahun 2016

Masalah mursalah terdiri dari beberapa jenis antara lain:

- a. *Al-Mashalih al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan (kebaikan-kebaikan) yang memang secara tekstual ditentukan oleh Allah ataupun Rasul-Nya, dalam hal ini, para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat bahwa kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut memang harus kita pegangi. Kemaslahatan yang diakui oleh Syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Contoh kemaslahatan ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, kerukunan, akal dan harta benda. Oleh sebab itu Allah SWT, menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan *Qisas* bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan menghukum pelaku pencurian.²⁰
- b. *Al-Mashalih al-Mulghah*, yaitu kebaikan-kebaikan yang memang tidak pernah dianggap bahkan jelas-jelas dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan keburukan. Walaupun hal tersebut menurut logika kita, tetapi ketika Allah mengatakan bahwa hal itu harus di jauhi, maka sudah jelas bahwa hal tersebut memang harus di jauhi. Para ulama juga tidak berbeda pendapat pada jenis yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121.

²⁰ Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, hlm. 224.

kedua ini, jenis ini memang harus di jauhi, tidak peduli apakah itu cocok (sesuai) dengan pemikiran kita atau tidak. Contohnya sering dijelaskan oleh ulama ushul yaitu menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi bertentangan dengan ketentuan dalil nash. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan , maka pembagiannya diubah bahwa antara seorang laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan.²¹

- c. *Al-Mashalih al-Mursalah*, yaitu mashalih yang tidak diketahui, apakah Allah menganggap hal itu sebagai kebaikan atau Allah menganggapnya sebagai keburukan, tidak ada petunjuk mengenai hal tersebut. Contohnya perlunya akta nikah dalam gugatan perkawinan, menulis Al-Qur`ān huruf arab kedalam latin, sertifikasi halal makanan.

Bentuk-bentuk kemaslahatan vaksin imunisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Kemaslahatan Vaksin Imunisasi

No	NAMA IMUNISASI	KEMASLAHATAN
1.	Imunisasi Hepatitis B	Untuk mencegah virus Hepatitis B yang dapat menyerang dan merusak hati , bila berlangsung sampai dewasa dapat menjadi kanker hati.
2.	Imunisasi Polio	Untuk mencegah serangan virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen.

²¹*Ibid*, hlm. 225-226

3	Imunisasi BCG	Untuk mencegah Tuberculosis paru, kelenjer, tulang dan radang otak yang bisa menimbulkan kematian
4	Imunisasi DPT	Untuk mencegah 3 Penyakit: Difteri, Pertusis dan tetanus. Penyakit difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan sumbatan jalan nafas, serta mengeluarkan racun dapat melumpuhkan otot jantung. Penyakit Pertusis berat dapat menyebabkan infeksi saluran nafas berat (pneumonia). Kuman tetanus mengeluarkan racun yang menyerang syaraf otot tubuh , sehingga otot menjadi kaku, sulit bergerak dan sulit bernafas.
5	Imunisasi campak	Untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare.
6.	Imunisasi Hib dan Pneumokokus	Dapat mencegah penyebaran bakteri Hib dan Pneumokokus didalam darah (bakteriamia), infeksi saluran nafas berat.
7.	Imunisasi Influenza	Dapat mencegah influenza berat.
8.	Imunisasi campak	Untuk mencegah radang paru, diare dan radang otak.
9.	Imunisasi MMR	Dapat mencegah penyakit Mumps (gondongan,radang buah).
10.	Imunisasi cacar air (varisela)	Untuk mencegah penyakit cacar air.
11.	Imunisasi Tifoid	Dapat mencegah pengakit Demam Tifoid berat.
12	Imunisasi Hepatitis A	Untuk mencegah radang hati karena virus Hepatitis A
13	Imunisasi Retovirus	Untuk mencegah diare berat pada bayi akibat Retovirus.

Adapun analisis serta Implementasi berdasarkan tabel diatas dalam fatwa MUI mengenai vaksin imunisasi antara lain: a). Vaksin Bacillus Guerin (BCG), merupakan vaksin yang diberikan satu kali pada usia 1 bulan kemaslahatannya

guna mencegah kuman tuberkulosis menyerang paru dan selaput radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan.

b). Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B (DPT-HB) atau Diphtheria Pertusis Tetanus Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib), diberikan tiga kali, pada usia 2,3 dan 4 bulan kemaslahatannya untuk mencegah 6 penyakit yaitu; *Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Pneumonia* (radang paru) dan *meningitis* (radang otak). Penyakit difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan sumbatan jalan nafas, serta mengeluarkan racun yang dapat melumpuhkan otot jantung. Penyakit pertusis berat dapat menyebabkan infeksi saluran nafas berat (pneumonia). Kuman tetanus mengeluarkan racun yang menyerang syaraf otot tubuh, sehingga otot menjadi kaku, sulit bergerak dan sulit bernafas. Kuman haemophilus Influenza tipe B dapat menyebabkan pneumonia dan meningitis.

c). Hepatitis B pada bayi baru lahir, vaksin ini diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati.

d). Polio, vaksin ini diberikan sebanyak 4 kali sebanyak, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan kemaslahatannya untuk mencegah lumpuh layuh.

e). Campak, diberikan dua kali pada usia 9 bulan dan 24 bulan untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat mengakibatkan radang paru berat, diare atau menyerang otak.²²

B. Pembahasan

1. Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita

Penggunaan vaksin Imunisasi di Indonesia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat banyak pro dan kontra didalam penggunaannya. Erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mewajibkan pemberian imunisasi kepada balita. Vaksin yang digunakan dijamin telah mendapat sertifikasi label halal dari MUI, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Adapun alasan vaksin imunisasi bagi balita dihalalkan dan diwajibkan penggunaannya oleh pemerintah, karena berobot adalah perintah agama, bahkan banyak hadis rasulullah yang menganjurkan untuk berobot dan menjaga kesehatan.²³ Agar, untuk memelihara lima kepentingan (*al-Kulliyat al-Khams*), meliputi agama, jiwa, keturunan (kehormatan), harta dan akal. Cara untuk memelihara lima kepentingan diatas dikenal dengan 3 peringkat, antara lain,²⁴ a.) Al-Dharuriyyat (kebutuhan primer) adalah segala sesuatu yang tidak dapat

²² Idai, *Pentingnya Imunisasi Untuk Mencegah Wabah Penyakit Berat*. hlm.2.

²³ Sayyid Sabiq diterjemahkan Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, hlm. 105.

²⁴ Zuhroni, Nur Riani, dkk. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran: Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 102

ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, dalam arti, jika ia tidak ada maka kehidupan duniamenjadi rusak, hilang kenikmatannya, dan akan menghadapi siksaan di akhirat. Esensialnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta tidak terpenuhi kelima pokok itu akan berakibat terancamnya eksistensinya; b).Hajjiyat (sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan. Kelompok ini berkaitan dengan *rukhsah* atau keringanan dalam hukum; c).Tahsiniyyat (tersier) adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, setara dengan kepatuhan.

Qawaid Fiqhiyah pada hal ini adalah *Al Qawa'id al Kulliyah* yang masuk ke dalam kaidah yang lima, berikut penjelasannya:

1. Memelihara agama (hifz al-Din)²⁵

Memelihara agama berdasarkan peringkatnya dibedakan menjadi :

- a. Memelihara agama peringkat dharuriyyat seperti melaksanakan kewajiban meliputi primer seperti shalat 5 waktu, jika diabaikan akan terancam siksa di akhirat.
- b. Memelihara agama peringkat hajjiyat, menghindakan diri kesulitan seperti shalat jamak dan qasar bagi musafir,
- c. Memelihara agama peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna mempertinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban

²⁵*Ibid*, hlm. 102.

kepada Tuhan, misalkan menutup aurat, bagi muslimah didalam maupun diluar sholat, membersihkan najis dibadan ataupun pakaian.

2. Memelihara jiwa (hifzl al-Nafs)²⁶

a. Memelihara jiwa dalam tingkatan Dharuriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajjiyat, seperti boleh berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat seperti ditetapkannya cara makan dan minum.

3. Memelihara akal (hifzl al-aql)

a. Memelihara akal peringkat Dharuriyyat seperti diharamkannya meminum minuman keras.

b. Memelihara akal peringkat Hajjiyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, jika tidak dilakukan tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal peringkat Thahsiniyyat seperti menghadirkan diri dari mengkayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, secara etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (Hifzl al-nasl)

a. Memelihara keturnan dalam peringkat dharuriyyat seperti disyariatkannya nikah dan dilarang zinah.

²⁶*Ibid*, hlm. 103.

- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyat seperti ketentuan disebutkannya mahar dalam akad nikah, jika dilanggar maka suami harus membayar mahar mitsli.
 - c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti disyariatkan khitbah (meminang) dan walimat (pesta), yang jika dilanggar tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
5. Memelihara Harta (Hifzl al-Mal)²⁷
- a. Memelihara harta benda dalam peringkat dharuriyyat seperti syariat tentang cara kepemilikan harta dengan cara yang dibenarkan dan larangan mengambil harta orang lain tanpa hak, jika dilanggar akan mengancam eksistensi harta dan diancam siksa diakhirat.
 - b. Memelihara harta dalam peringkat hajjiyat seperti berjual beli sistem al-Salam (pesan), apabila dilanggar tidak mengancam eksistensi harta tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
 - c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri pengecoh atau penipuan dalam etika berbisnis yang berpengaruh pada sah tidaknya akad bisnis.

2.Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Kajian Maslahah mursalah

Berdasarkan pertimbangan baik yang dilihat dari firman Allah SWT dan kaidah-kaidah fiqihnya maka MUI telah menetapkan, bahwa dalam putusannya , meliputi ketentuan umum yang dimaksudkan adalah :1. Imunisasi merupakan

²⁷*Ibid*, hlm. 104-105.

suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin, 2. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, 3. *Al Dlarurat* adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia,²⁸ 4. *Al Hajat* adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Berikut merupakan Ketentuan Hukum antara lain 1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu, 2. Vaksin yang digunakan untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci, 3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram/atau najis hukumnya haram, 4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali: a. digunakan pada kondisi *al-dlarurat* atau *al-hajat* b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal, 5. Dalam hal ini jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib, 6. Imunisasi tidak boleh

²⁸Wahbah Az Zuhaili, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2015. hlm. 162.

dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

Adapun rekomendasi dari berdasarkan fatwa MUI No 04 Tahun 2016 antara lain :

- a. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.
- b. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
- c. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin.
- d. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal.
- e. Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.
- g. Orang tua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi

Dijelaskan dalam buku ilmu fiqh, Djazulli: 86 dijelaskan pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah adalah Memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *Ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.²⁹

Kemaslahatan ada tiga macamnya yakni:

- a. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur`ān atau As-Sunnah. Kemaslahatan ini diakui oleh para ulama, contohnya seperti *hifzu nafsi*, *hifzu mal*.
- b. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara yang *qath'i*. jumbuh ulama menolak kemaslahatan jenis ini kecuali Najmuddin Athufi dari Mazhab Maliki. Dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang dhani, maka terdapat perbedaan dikalangan para ulama.
- c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tetapi juga tidak ada kullli dan dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama menolak penggunaan istihsan juga menolak penggunaan masalah mursalah ini.

Adapun persyaratan-persyaratan masalah mursalah menurut al-Syathibi, yang mana persyaratan-persyaratan tersebut dipertegas lagi oleh ulama yang datang kemudian seperti Abd al-Wahab Khallaf antara lain:

²⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 86.

- a. Al-maslahah al-Mursalah tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dali-dalil juz'i yang *qat'i* yang wuruld dan dalalah-nya.
- b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.³⁰

Esensi dari maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dalam hal fatwa MUI tentang Imunisasi bagi balita sangat menarik sekali jika ditinjau dari aspek kaidah fiqh masalah mursalah agar nantinya didalam kehidupan serta pemberlakuan hukumnya didalam masyarakat tidak ada lagi keraguan didalamnya. Dikeluarkannya fatwa MUI No 04 Tahun 2016 ini bertujuan agar tidak adanya lagi kesimpang siuran informasi yang berada di masyarakat terkait vaksin imunisasi, banyak isi yang beredar bahwa vaksin imunisasi itu haram.

Namun semua dijelaskan didalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016 bahwasanya vaksin yang digunakan untuk imunisasi haruslah vaksin yang berlabelkan halal dan sudah diakui oleh BPOM karena dalam hal ini MUI bekerja sama dengan BPPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam pembagian maslahat itu ada maslahat dari segi tingkatannya yakni: *maslahat Daruriyat*, ini merupakan

³⁰*Ibid*, hlm. 87

pokok pembahasan masalah ini sebagai pokok acuan dasar tegaknya kehidupan asasi manusia.

Hukum Islam datang sebagai solusi bagi umat Islam, kemaslahatan juga berarti bahwa hubungan antar manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan suatu kemanfaatan, kebaikan yang berfaedah bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah fiqh. Hukum Islam sebagai rahmatan lil' alamin, Islam hadir dengan memberikan segala kemudahan salah satu dalil yang menerangkan bahwa Allah tidak menyusahkan hambanya dalam melaksanakan perintahnya firman Allah SWT sebagai berikut:³¹

هَرَمِنكُمْ شَهْدَ فَمَنْ وَالْفَرْقَانَ الْهَدَىٰ مَنْ وَيَبْنِتِ لِلنَّاسِ هُدَى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرٌ
سَرِيكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيَسْرِيكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ آخِرَ أَيَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَصُمْهُ الشَّ
تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَدَنُكُمْ مَا عَلَى اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمَلُوا الْعَلَّ

Artinya.” Bulan Ramadhan, yang saat itu Alqur’an di turunkan sebagai petunjuk bagin manusia dan penjelasan-penjelasan serta yang akan memisahkan yang benar dari yang bathil. Barang siapa menyaksikan awal bulan berpuasa, dan bagi yang sakit atau dalam bepergian kemudian meinggalkan puasa, ia harus membayarnya pada hari lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan dan agar kamu mengangungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu selalu bersyukur”.

Hukum Islam merupakan ilmu yang merupakan isinya menyangkut garis besar mengenai syariat Islam terdapat beberapa hukum Islam yang mengurus mengenai masalah prilaku manusia baik itu dalam perbuatan maupun perkataan dari manusia sendiri. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam dijelaskan secara tegas dan langsung dan adakalanya juga dijelaskan secara samar-samar. Adapun

³¹Kemetrician Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah [2] ayat 185. (Yogyakarta: UII Press, 1997). Hlm. 49

hukum yang berbentuk perintah dan larangan itu baik yang berbentuk teks maupun yang berbentuk teks syari'at merupakan sesuatu yang bermakna. Namun semua itu ada maksud dan tujuan dalam penyampaiannya. Oleh karena itu para ulama menamakan itu *maqashid al-syariah*. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah menjadi tiga karakter hukum Islam, yaitu al dharuriat (kebutuhan primer), al hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan al tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dari ketiga tujuan utama tadi bahwasanya tidak terjadi kepastian hukum itu kecuali menjaga kebutuhan primer, sekunder dan tersier sebagai pelengkap.

Setiap balita yang lahir dinegara Indonesia harus melakukan imunisasi karena telah dicantumkan didalam Undang-Undang kesehatan yang mana menyebutkan wajibnya melakukan imunisasi. Vaksinasi dilakukan agar menghindari balita dari berbagai macam penyakit seperti diantaranya kecacatan dan infeksi virus lainnya yang dapat mematikan. Adapun manfaat vaksin imunisasi bagi balita antara lain :

1. Untuk anak mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian.
2. Untuk keluarga menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.
3. Untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal dan untuk melanjutkan pembangunan negara.³²

³²<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/121/jtptunimus-gdl-wahyuhiday-6038-2-babii.pdf> diakses pada hari Minggu, 01/04/2018 Pukul 15.05 WIB.

Melihat manfaat yang ditimbulkan oleh imunisasi dan konsep dari masalah yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya maka kemaslahatan yang ada dalam keharusannya vaksinasi imunisasi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya dalil-dalil yang mendukung masalah tersebut termasuk dalam masalah mursalah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دفع المفسد مقدّم على جلب المصالح

*Menolak atau menghindari dari bahaya itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*³³

Dalam ayat di Al-Qur`ān juga menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan atau perbuatan yang membahayakan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT antara lain:³⁴

﴿الْمُحْسِنِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْكُمْ تَلْقُوا وَلَا إِلَهِ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفِقُوا﴾

Artinya.” Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan itu.

Berdasarkan ayat diatas jika balita di vaksinasi imunisasi , maka secara langsung orang tersebut telah melakukan penjagaan terhadap jiwanya.

³³ Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 76-77.

³⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah [2] ayat 195. (Yogyakarta: UII Press. 1997). hlm. 52-53.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Istimbath hukum penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016 adalah menggunakan metode *Qawaidul Fiqhiyah* (kaidah fiqih) yang mana terdapat pada bagian *Al Qawa'id Al Kulliyah*, *Al Dlarurat* karena kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia, dan *Al Hajat* suatu kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan menyebabkan penyakit berat kecacatan, bahkan kematian pada seseorang.
2. Bentuk masalah mursalah dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang penghalalan vaksin imunisasi bagi balita, bisa dikategorikan kedalam maslahat *Hajiyat* masalah untuk meringankan dan memudahkan kepentingan, jika akan mengancam hidup manusia dalam hal ini dikategorikan kedalam maslahat *daruriyat*. Jika balita baru lahir tidak diberikan imunisasi rentan sekali terkena virus dan gampang sekali terjangkit penyakit, hal ini dilakukan sebagai upaya *preventif* pencegahan.

B. SARAN

Adapun saran-saran penulis terkait Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Fatwa MUI hendaknya menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan umat Islam, dalam fatwa nya MUI telah benar-benar menimbang dan mengingat sehingga menghasilkan suatu putusan fatwa yang telah dipertimbangkan sangat matang sebelum diputuskan.
2. Umat Islam sudah semestinya menerima bentuk teknologi yang bersifat kontemporer dan berkaitan dengan fiqh, yang telah dijelaskan oleh MUI sebagai lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengatasi masalah umat Islam terkait hal-hal fiqh.
3. Dalam penggunaan vaksin imunisasi bagi balita yang boleh digunakan adalah vaksin yang halal, sehingga untuk vaksin yang ada diIndonesia sudah dijamin kehalalan, sehingga tidak adalagi keraguan bagi ibu-ibu khususnya yang memiliki balita, melihat kemanfaatan yang ditimbulkna oleh imunisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf.1898. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: Risalah Bandung.
- _____, 1980. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : (Ushul Fiqh Jilid I)*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- _____.1898. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta:Raja Wali Pers.
- Amir, Mu'allim dan Yusdani. 2001. *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*,Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifudidin.1993. *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya Padang.
- Asjmuni Rahman.1976. *Qaidah-Qaidah Fiqih Qawa'idul Fiqhiyah*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Asrorom Ni'am Sholeh,"Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa", *Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Atikah, Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andhini.2010. *Imunisasi dan Vaksinasi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Evi Andriani Lutfiyah, "Studi Istimbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemudahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umrah", *Skripsi* , Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2010.

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi”,*Fatwa Tentang Imunisasi*, 2016.

Fathi Yakan.2004. *Memahami Fiqih Fitrah Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Lesfi.

Hooker. 2002. *Islam Mazhab Indonesia*. Bandung: Teraju Mizan.

Husnul Khotimah,” *Hubungan Antara, Usia, Status dan Status Imunisasi dengan Kejadian Campak Balita*,”*Jurnal Obstretika Scientia*, Vol 1 No 1, (Akdib La tansa Mashiro: 2013).

Ika Devi Ratnasari,” *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa MUI*,” *Skripsi* ,Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2015.

Iyad Hilal.2007. *Studi tentang Ushul Fiqih*,Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.

Kathur Suhardi.1994. *Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al Stsmaimin*, Solo: Hazanah Ilmu.

Kementrian Kesehatan RI, *Eliminasi Tetanus Materian dan Neonatal*, (Buletin Jendela , Jakarta: 2012.

Mahmud al Shabbagh.1994. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Makhrus Munajat,”*Imunisasi Menurut Kajian MUI*,”*Makalah*,disampaikan pada Seminar Nasional , diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, Yogyakarta,14 Oktober 2017), hal.2.

Mashudi. 2015. *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Masjfuk Zuhdi. 1991. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Masa Agung.

M Erfan Riadi,” *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*,” *Jurnal*, Vol 7 No 1, 2011.

Muallif Sahlany. 1982. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Makanan dan Minuman*.Yogyakarta: Sumbangsih Offset.

- Mohammad Daud Ali. 2009. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi*. 1979. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sayyid Sabiq diterjemahkan Nor Hasanuddin. 2008. *Fiqih As-Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sidek, Rizdwan, " Halal Haram Makanan Menurut Imam Syafi'i analisis dari Perspektif Maqasid Al Shari'ah, *Skripsi*, Universitas Malaysia.
- Syakh Abdul Muhsin , diterjemahkan Abu Abdillah Arief Budiman, *Fathal Qawiyil Matin Fi Syarhil arba'in wa Tatim Matul Khamsin*, Cet I : 2012, disebarikan dalam bentuk ebook oleh www.yufid.com.
- Thoha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: (Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, Yogyakarta: Teras, 2011).
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. 2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tengku Fatimah Azzahra, " Vaksinasi terhadap Kanak-Kanak Menurut Perspektif Maqasid syariah", *Artikel*. Malaysia: University of Malaya. Oktober 2016.
- "Teori Istislah menurut Perspektif Islam dan Sains", Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan, *Artikel* , Januari 2009.
- Triana, vivi. 1 April 2016, " Faktor yang Berhubungan dengan Pemberiaan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2015, ". *Skripsi*, Universitas Andalas. Volume 10, No, 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Wahbah Az Zuhaili. 2013. *Ush ul al Fiqh al Islami*, jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi.

_____,2015Wahbah Az Zuhaili, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Jakarta: Gema Insani.

“Wajib Imunisasi Pelanggar Kena Sanksi”,*Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, 12 Agustus 2018.

Wiku Adisasmito.2008. *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*. Jakarta:Universitas Indonesia.

Yusuf Al- Qardawi.1987.*Ijtihad dalam Syari'at Islam*.Jakarta: Bulan Bintang.

Yusuf Qardhawi.1994. *Ikut Ulama yang Mana(Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa kini)*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Zuhroni, Nur Riani, dkk. 2003,*Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran: Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam).



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mul.or.id> E-mail: mulpusat@mul.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 04 Tahun 2016

Tentang
IMUNISASI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu dengan imunisasi;
 - bahwa imunisasi, sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan dan kematian;
 - bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktek imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya;
 - bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya" QS. Al-Maidah [5]: 32

وَلَا تُؤْفِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَسَمَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدٍ: الْهَرَمُ"

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ"

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَكْلٍ أَوْ عَرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)". (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد
يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ
فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" (رواه البخاري)

Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari

nabi saw bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. Bukhari).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَدَاوَى قَالَ: نَعَمْ يَا عِيَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَمَّ يَضَعُ دَاءَهُ إِلَّا وَضَعَهُ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً ... (قَالَ أَبُو عَيْسَى ... وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

Dari Usâmah Ibnu Syarîk (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Beberapa orang Arab pedalaman bertanya: Wahai Rasulullah, haruskan kami berobat? Rasulullah menjawab: Ya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh untuknya [atau ia mengatakan: obat] (Abû Isa al-Tirmidzi, perawi hadis: ... dan ini adalah hadis hasan sahih).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِيعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُضْرَضَ عَلَى الْمُصِحِّحِ ... (رواه البخاري).

Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi saw (bahwa beliau bersabda): "Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat" ... (HR. al- Bukhari).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالنَّوَاءَ وَخَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود).

Dari Abu ad-Dardâ' (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram (HR. Abû Dâwu-d).

عَنْ أَبِي خُرَيْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُمِي نَسْتَرِيهَا وَدَوَاءً تَتَدَاوَى بِهِ وَتُقْفَأُ نَتِّيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ

شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah" (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaidah-Kaidah fiqh:

الأمر بالشئ أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya"

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدفع أولى من الرفع

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضرر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضرر يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

لِلْحَاجَةِ تَنْزِيلُ مَنْرَلَةِ الضَّرْوَرَةِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

الضَّرْوَرَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحَ لِلضَّرْوَرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

- Memperhatikan:** 1. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab "Qawa'id Al-Ahkam" :

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ
وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada masalahat menjauhi benda najis".

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' (9/55) :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا،
فَإِنَّ وَجْهَهُ حُرْمَتِ النَّجَاسَاتِ بِإِلَّا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ : "إِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ،
وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ
الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَتَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أُخْبِرَ
بِذَلِكَ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ .

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan - obat dengan benda yang suci - maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist " Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian ", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan -farmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat - dengan benda najis itu - direkomendasikan oleh dokter muslim".

3. Pendapat Muhammad al-Khatib al-Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk

obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَّوَابِي بِالنَّجْسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَتَوَقَّعُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

4. Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kita Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 243 berpendapat:

... وَأَمَّا (أَمْرَةَ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُرَبَيْنِ بِشُرْبِ آبِ الْإِبِلِ (فَكَانَ لِلتَّوَابِي ، وَهُوَ جَائِزٌ بِصِرْفِ التَّجَامَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ)

... Adapun perintah nabi saw kepada suku uraniyyin untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr"

5. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
6. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
8. Arahan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada acara Halaqah Penyelenggaraan Imunisasi Halal dan hasil-hasilnya yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Fatwa MUI di Bogor pada 22 Januari 2016;
9. Presentasi narasumber dalam Halaqah Penyelenggaraan Imunisasi Halal, dari Direktur Surveilense dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Kebijakan Program Imunisasi Nasional yang intinya program imunisasi nasional dimaksudnya untuk mencegah penyakit tertentu; Ahli Imunisasi Anak dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) Dr. dr. Sujatmiko, SpA(K) tentang Penyakit yang Dapat Dicegah oleh Imunisasi, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. H. Hasanudin AF tentang Imunisasi dan Pencegahan Penyakit dalam Perspektif Hukum Islam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr. HM.

Asrorun Ni'am Sholeh, MA tentang Beberapa Keputusan MUI tentang Imunisasi, Direktur PT. Biofarma tentang Penyiapan Vaksin Halal untuk Imunisasi, serta Direktur LPPOM MUI tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Vaksin dan Obat-obatan;

10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 23 Januari 2016.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG IMUNISASI**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.
2. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
3. *al-Dlarurat* adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.
4. *al-Hajat* adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Kedua : Ketentuan Hukum:

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.

3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
 - a. digunakan pada kondisi *al-dlarurat* atau *al-hajat*;
 - b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
 - c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
3. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin.
4. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal.
5. Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.
7. Orang tua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal : 13 Rabi'ul Akhir 1437 H
23 Januari 2016 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA

Sekretaris



DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

